



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 368 / PDT / 2014 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Oktober 2014 nomor 368 / PDT / 2014 / PT SMG dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**1. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia  
disingkat LPK Nasional Indonesia**

Badan Hukum Publik berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang dan atau kantor perwakilan yang antara lain berkantor di Dukuh Gedonganlor RT / RW : 02 / 05 Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dalam hal ini diwakili Pengurusnya Slamet Komarudin, Nanang Nelson, SH.

**2. Krisnadi,**

Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta yang bertempat tinggal di Sawahan RT / RW : 019 / 008 Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

**M E L A W A N**

**PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Klaten Kota ;**

Berkedudukan di Jl. Rajawali No. 51 Kelurahan Bareng, Klaten Tengah ;

**Hal 1 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toety Setyadewati, Poulce Oe Welang, FX. Indarko Kunto, Ery Widhianto, Matheos H. Ratuludji, Tuning Sumiasih, Eva Audra, Senoaji, Yudi Edwira, Adrie Primera Nuari, Erniyati, Adi Purwantoro, I Putu S. Adiputra, Eden Siahaan, Kunto Dwi Laksono, Dina Martina Nainggolan, Sigit Setiawan, Moh. Ihsan, Agus Setyawan, Wiwit Imam Cahyono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-139 tertanggal 2 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Klaten tertanggal 16 April 2014 Nomor 98/2014 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2014 di bawah register Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Kln telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK);
- 2) Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang

**Hal 2 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing;

- 3) Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";
- 4) Bahwa "PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia" atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perlindungan Indonesia Raya Akta Nomor : 106 Tanggal 25 Juni 2013 dihadapan Sigit Nur Rachmat Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Malang dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-43910.AH.01.02. Tahun 2009 Jo Cover Note Nomor 14/N-SNR/XI/2013 Perihal Pengesahan Akta Pendirian dengan Nomor Kendali 1218211 yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

**Hal 3 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



- 5) Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :
- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  - Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
  - Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
  - Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;**
  - Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 UUPK;**
  - Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi ; Pemberi pelayanan hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultan); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak- hak konsumen;



- k. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi;
  - l. Membuka kantor Kurator dan mediator;
  - m. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
  - n. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  - o. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - p. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
  - q. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  - r. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
  - s. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
  - t. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
  - u. Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi;
  - v. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;
  - w. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
- 6) Bahwa Penggugat I seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (ius standi). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat



hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- 7) Bahwa lembaga Penggugat I di Klaten menerima pengaduan masyarakat pada tanggal satu Maret dua ribu empat belas (01-03-2014) yang bernama Krisnadi laki-laki Umur 50 Tahun pekerjaan Wiraswasta Kewarga Negara Indonesia dengan alamat Sawahan RT/RW : 019/ 008 Desa. Somopuro, Kecamatan. Jogonalan, Kabupaten Klaten Selanjutnya disebut (konsumen) sekarang Penggugat II yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 8) Bahwa Konsumen sekarang Penggugat II mendapat utang dari Tergugat pada bulan Januari tahun 2011 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan masa kontrak selama 2,5 ( Dua koma lima ) tahun dan berakhir bulan Februari 2014 ditetapkan angsuran Rp. 4.900.000 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

**Hal 6 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





- 9) Bahwa utang tersebut menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 214 luas  $\pm$  415 M<sup>2</sup> atas nama KRISNADI Desa Somopuro, Jogonalan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;
- 10) Bahwa angsuran konsumen sekarang Penggugat II yang sudah disetor ke lembaga Tergugat Rp. 4.900.000. x10 bln = Rp. 49.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga seluruhnya uang yang disetor konsumen sekarang Penggugat II adalah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 11) Bahwa pada bulan juni 2012 pinjaman dinaikan menjadi Rp. 200.0000.000 ( dua ratus juta rupiah) ditambah dengan sisa pinjaman pada poin 8 (delapan) adalah Rp. 76.973.501,91 (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu sembilan puluh satu rupiah) dan penggugat II tidak mengerti asal angka jumlah ini karena tidak diberi print outstanding sehingga akumulasi pinjaman Rp. 276.973.501.91,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu sembilan puluh satu rupiah) dan tidak diberi foto copy perjanjian;
- 12) Bahwa patut di duga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat II oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang- undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- undang No. 10 Tahun 1998 Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. bagaimana bisa menjadi keyakinan kalau uang yang didapatkan dari lembaga Tergugat hampir seluruhnya untuk membayar utang di Bank lain dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 13) Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu : Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25

**Hal 7 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit;

- 14) Bahwa dengan tegas Undang-undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- 15) Bahwa pada penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsideran Umum untuk melindungi konsumen selain UUPK adalah yang termuat pada huruf ( e ) UU No. 3 Tahun 1982 dan huruf ( t ) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga Para Penggugat sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinan yang dimiliki Tergugat dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sebagaimana tugas lembaga Penggugat yang diatur dalam UUPK;
- 16) Bahwa konsumen masih memiliki etika baik untuk membayar utangnya di Tergugat yaitu menawarkan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk diangsur selama 36 ( Tiga Puluh ) bulan, untuk utang tersebut diatas karena usaha konsumen sedang mengalami masalah sehingga merupakan hak konsumen mendapat restrukturisasi sebagaimana diatur PBI No. 7 Tahun 2005;
- 17) Bahwa alasan konsumen menawarkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diangsur selama 36 (tiga puluh) bulan, karena konsumen sudah tidak mampu lagi bahkan sudah tak berdaya hal mana telah diketahui oleh Tergugat namun uang yang disetor ke Tergugat sudah cukup banyak selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan print out dan atau laporan keuangan debitur;

**Hal 8 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





- 18) Bahwa sehubungan dengan penawaran konsumen tersebut pada poin 16 maka Tergugat wajib menjawab secara tertulis disetujui atau tidak disetujui karena merupakan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan dari pihak Tergugat;
- 19) Bahwa apabila Tergugat tidak menerima Penawaran angsuran konsumen maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan titipan pembayaran konsumen kepada Tergugat secara kontinatie melalui Pengadilan Negeri Klaten;
- 20) Bahwa Tergugat tidak melayani konsumen dengan baik bahkan dengan ancaman melakukan lelang terhadap objek jaminan milik konsumen secara lisan setiap kali Tergugat berkunjung ke rumah konsumen sehingga konsumen mengalami kebingungan padahal jumlah utang belum jelas serta uang yang sudah disetor juga belum diberikan rinciannya, dengan demikian tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etika tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf ( a ) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
- 21) Bahwa atas intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat maka konsumen dan keluarga merasa diperlakukan tidak adil serta beban psikologis atau trauma yang mendalam sehingga mengalami kerugian secara imaterial sehingga konsumen sekarang Penggugat II berhak mendapatkan ganti kerugian secara imaterial dan dengan ini konsumen menuntut kerugian imaterial sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk dibayar seketika oleh Tergugat kepada Penggugat II;
- 22) Bahwa atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh Tergugat maka, konsumen sekarang Penggugat II menuntut kerugian secara material kepada Tergugat seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk dibayar tunai dan seketika kepada Konsumen;

**Hal 9 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



- 23) Bahwa memang benar konsumen menandatangani perjanjian namun selalu tidak diberi copy perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar klausula baku. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen ( Pasal 1 angka 10 UUPK);
- 24) Bahwa sehubungan poin 23 patut diduga Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- 25) Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 ) dinyatakan batal demi hukum. oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Malang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen sekarang Penggugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
- 26) Bahwa karena para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau

**Hal 10 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

27) Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, pedagang, distributor dan lain- lain;

28) Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 ( tujuh ) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, **Para Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan sebagai hukum Bahwa konsumen Krisnadi, adalah sebagai Konsumen/debitur yang baik benar dan terbukti beretika baik membayar utangnya Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan sah dan berharga penawaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diangsur selama 36 (tiga puluh) bulan tanpa bunga dan denda;

**Hal 11 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



- 5) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
  - 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara konsumen **Krisnadi**, dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
  - 7) Menyatakan bahwa Konsumen atau debitur dapat membayar kembali utangnya secara angsuran dengan tanpa bunga dan denda;
  - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat II;
  - 9) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara material berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,-( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) secara tunai dan seketika kepada Penggugat II;
  - 10) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
  - 11) Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut;
  - 12) Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding (*uit voer baar bij voorraad*);
  - 13) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) dan Tegakkan hukum agar langit tidak runtuh;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Penggugat II Tidak Berwenang “*Persona Non Standi Judicio*”**

1. Bahwa harus pula dipahami dan dimengerti oleh **Penggugat I** jika Perjanjian Kredit berikut perubahan yang dibuat daripadanya

**Hal 12 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



SECARA HUKUM adalah HANYA mengikat antara **Penggugat II** selaku Debitur dan Esti Rahayu istri selaku Istrinya serta **Tergugat** selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang intinya "*Persetujuan in casu perjanjian hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*" sesuai prinsip hukum "*contracty party*" sehingga karena **Penggugat I** tidak ikut terlibat dalam kerja sama kredit antara **Penggugat II** dengan **Tergugat** maka **Penggugat I** secara hukum tidak dibenarkan mendalilkan dan atau menuntut sebagaimana posita dan petitum perkara *a quo*;

2. Bahwa senyatanya pula **Penggugat I** dalam gugatan *a quo* tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum **Penggugat I** mengajukan gugatan *a quo* adalah berdasarkan Surat Kuasa dari **Penggugat II** selaku Debitur **Tergugat** atau pihak lainnya?;
3. Bahwa berdasarkan posita dan petitum perkara *a quo* jelas dan tegas jika **Penggugat II** adalah bertindak-untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Penggugat I**, sehingga **Tergugat** mempertanyakan apakah **Penggugat I** merupakan seorang Advokat mengingat terang dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur sebagai berikut:
  1. **Advokat** adalah orang yang **berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.**
  2. **Jasa Hukum** adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, **menjalankan kuasa**, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
  3. **Klien** adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Bahwa senyatanya harus dipahami dan dimengerti oleh Kuasa **Penggugat I** jika menjalankan kuasa di muka peradilan *in casu* berperkara dalam perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari jasa

Hal 13 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG



hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehingga karena **Penggugat I** bukan berprofesi sebagai advokat pun juga **Penggugat I** tidak mempunyai ijin untuk menjalankan kuasa guna beracara di Pengadilan maka secara hukum **Penggugat I** tidak berwenang dan atau tidak mempunyai alas hak guna berperkara dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa senyatanya pula harus dipahami dan dimengerti pula oleh **Penggugat I** jika mengacu Pasal 44 ayat 3 UU N. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan jika:

*(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:*

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan*
- b. kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;*
- c. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;*
- d. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;*
- e. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;*
- f. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Sehingga karenanya Kuasa **Penggugat I** selaku Direktur, Pengurus dan Segenap Pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam perkara *a quo* adalah benar dan ternyata tidak didasarkan pada kewenangan yang diberikan secara hukum “*legal standing*” untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

**Hal 14 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





6. Bahwa senyatanya pula karena gugatan *a quo* hanya diajukan oleh **Penggugat II** sendiri yang konon mendalilkan dirinya sebagai konsumen maka dengan mengacu dan mendasarkan pada:

**Pasal 46**

1. *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:*
  - g. *seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;*
  - h. *sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;*
  - i. *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
  - j. *pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.*
2. *Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sehingga karenanya **Penggugat I** selaku selaku Direktur, Pengurus dan Segenap Pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah juga tidak berwenang mewakili **Penggugat II** untuk berperkara dalam perkara *a quo* karena mengacu pada ayat 2 Pasal 46 UU No.8 Tahun 1999 terang dan jelas jika lembaga perlindungan konsumen swadaya

**Hal 15 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



masyarakat hanya berwenang untuk mengajukan gugatan mewakili kelompok konsumen “*class action*” itupun jika **Penggugat I** mempunyai izin sebagai Advokat;

7. Bahwa dikarenakan **Penggugat I** BUKANLAH selaku kuasa dari **Penggugat II**, BUKAN pihak yang berprofesi sebagai Advokat serta gugatan *a quo* BUKAN diajukan mewakili kelompok konsumen karena hanya mewakili kepentingan **Penggugat II** seorang diri saja maka terang dan jelas serta tidak terbantahkan **Penggugat II** tidak memiliki “*persona standi in judicio*” di depan pengadilan atas perkara *a quo*, sehingga secara hukum gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankeljk*) ;

#### **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur “Obscuur Libels”**

1. Bahwa senyatanya pula **Para Penggugat** dalam menyusun posita dan petitumnya saling kontradiktif dan sangat tidak beralasan secara hukum sebagaimana:
  - Positanya butir 8 dan 11 antara lain intinya mendalilkan “*jika benar Penggugat II telah mendapat pinjaman dari Tergugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberikan tambahan kredit sehingga menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*” namun dalam petitumnya butir 6 justru meminta dinyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani;
  - Positanya butir 15, 16 serta petitumnya butir 4 yang mendalilkan dan bermohon “*mengenai besarnya kewajiban hutang yang harus dibayar kepada Tergugat hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*” ;
  - Petitumnya butir 7 dimana intinya bermohon “*agar Penggugat II selaku Debitur dapat membayar kembali utangnya secara angsuran tanpa bunga dan denda*”;

**Hal 16 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



namun dalam petitumnya butir 6 justru bermohon agar dinyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit yang telah ditanda-tanganinya, yang mana haruslah dipahami dan dimengerti oleh **Para Penggugat** JIKA dengan **Penggugat II** telah menerima uang hasil pencairan kredit maka berlakulah mengikat pula Perjanjian Kredit maupun perubahan daripadanya dimaksud bagi **Penggugat II** selaku Debitur dengan persetujuan istrinya dan **Tergugat** selaku Kreditur;

2. Bahwa terang dan jelas hal yang demikian menimbulkan kebingungan "*ambiguitas*" bagi **Tergugat** untuk memberikan jawaban sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas "*Obscurr libelle*" selanjutnya karena gugatan **Para Penggugat** tidak jelas maka gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*);
3. Bahwa karena **Para Penggugat** dalam perkara *a quo* telah senyatanya lalai untuk merumuskan petitum dan positanya dengan jelas dan tegas "*een duidelijke en bepaalde conclusie*" sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV, hal mana dalam positanya maupun petitumnya tersebut diatas saling kontradiktif antara satu dan lainnya maka karena petitum dan posita **Para Penggugat** tidak jelas, kontradiktif atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima petitum tersebut. (*Vide Yurisprudensi MARI No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dengan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari **Tergugat** untuk selanjutnya memutuskan dengan menerima seluruh eksepsi **Tergugat** serta

**Hal 17 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



menolak gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Demikian jawaban **Tergugat** untuk eksepsi, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tidak berkenan maka perkenanlah kiranya kini **Tergugat** akan menyampaikan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan dan ataupun permohonan-permohonannya, untuk pokok perkara yaitu sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan **Para Penggugat** dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa **Tergugat** mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
3. Bahwa **Tergugat** menolak tegas dalil-dalil **Para Penggugat** butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang seolah-olah intinya dijadikan sebagai dasar bagi **Penggugat I** untuk dapat berperkara dalam perkara *a quo* yang terhadapnya telah dibantah dan ditolak tegas oleh **Tergugat** sebagaimana Eksepsinya huruf A jika **Penggugat II** tidak mempunyai kewenangan/ alas hak yang sah dalam perkara *a quo* "**Persona Non Standi Judicio**";
4. Bahwa benar dan ternyata serta diakui oleh **Para Penggugat** dalam posisinya butir 8, 9 dan 11 sebagaimana Gugatan *a quo* sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya **Penggugat II** dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Esti Rahayu

**Hal 18 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



selaku istrinya adalah merupakan Debitur dari **Tergugat** selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dibawah-tangan bermaterai cukup No. 0000098/PK/03708/2100/0711 tertanggal 25 Juli 2011 atas fasilitas kredit Dana Pinter (DP) 200 sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima rupiah) jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dibawah tangan bermaterai cukup Nomor : 0000776/PPPK/03708/2000/0512 tertanggal 30 Mei 2012 sehubungan tambahan fasilitas kredit DP 200 yang semula hanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 214 tercatat atas nama Krisnadi berdasarkan Gambar Situasi/ Surat Ukur No.12511/81 tertanggal 28 September 1981 seluas 415 M2 ( Empat ratus lima belas meter persegi) terletak di Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sertipikat mana diterbitkan tanggal 26 Desember 1981 (Selanjutnya disebut **Agunan Kredit**)

Yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan:

- Peringkat I (Kesatu) sebesar Rp. 156.250.000,- (Seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No: 4074/2011 tertanggal 26 September 2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.135/07.JGN/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Saleh Hartanto Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Klaten;
- Peringkat II (Kedua) sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No : 3429/2012 tertanggal 25 Juli 2012 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1677/JGNL/PHT/VII/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Nany Pudjianti Suwigjo Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Klaten;

**Hal 19 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena **Agunan Kredit** dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada **Tergugat** sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya ;

5. Bahwa karena demikian terang dan jelas **Para Penggugat** sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas senyatanya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit berikut lampiran dan perubahan daripadanya, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen terkait lainnya sehubungan pemberian fasilitas kredit oleh **Tergugat** kepada **Penggugat II** sehingga karenanya secara hukum para pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai "*asas hukum pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata;
6. Bahwa benar dan tidak dibantah serta diakui oleh **Para Penggugat** jika benar **Penggugat II** telah menerima uang/dana sebagai pinjaman/fasilitas kredit dari **Tergugat** maka secara dan demi hukum **Penggugat II** selaku Debitur berkewajiban untuk membayar kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya yang telah ditandatangani;
7. Bahwa posita **Para Penggugat** butir 10 yang antara lain intinya menyatakan "*Angsuran Penggugat II yang sudah disetor kepada Tergugat Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) x 10 bln total mencapai Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah)* adalah sudah merupakan kewajiban hukum dari **Penggugat II** selaku Debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit berikut

**Hal 20 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





perubahan daripadanya yang dipertegas dalam jadwal angsuran hutang dimana **Penggugat II** secara hukum HARUSLAH melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada **Tergugat** selaku Kreditur secara penuh, tepat waktu dan berkelanjutan yang mana jika tidak dilaksanakan maka **Penggugat II** secara hukum saat itulah dianggap telah lalai “wanprestas” dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat**;

8. Bahwa benar dan tidak terbantahkan jika **Penggugat II** berkaitan dengan adanya kebutuhan dana untuk pengembangan usahanya telah mengajukan pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada **Tergugat** sebagaimana Formulir Aplikasi Pinjaman No.AO1-771218 yang terhadapnya oleh **Tergugat** selanjutnya **Penggugat II** diberikan tambahan fasilitas kredit DP 200 yang semula hanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya ditambah menjadi sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dibawah tangan bermaterai cukup Nomor : 0000776/PPPK/03708/2000/0512 tertanggal 30 Mei 2012 yang mana atas Perjanjian Perubahan dimaksud berikut Daftar Angsurannya TELAH DITERIMA DENGAN BAIK oleh **Penggugat II** sebagaimana TANDA TERIMA tertanggal 30 Mei 2012 sehingga dalil **Para Penggugat II** butir 11 adalah SANGAT TIDAK BENAR sehingga harus dikesampingkan secara hukum;
9. Bahwa **Tergugat** menolak tegas dalil-dalil **Para Penggugat** butir 12, 13, 14 dan 15 karena senyatanya **Para Penggugat** adalah tidak berkapasitas sebagaimana Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK yang berkedudukan sebagai Pengawas Bank yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan jika **Tergugat** tidak menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI ataupun UU Perbankan No.10 Tahun 1998 berkait dengan proses kredit berikut pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat II** karena senyatanya proses kredit

**Hal 21 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



dan pencairan kredit dalam perkara *a quo* adalah telah berkesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa senyatanya pula dalil-dalil dimaksud jelas dan tegas hanyalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada yang semata-mata ditujukan hanya untuk mengalihkan dan atau menghindari tanggung-jawab **Penggugat II** selaku Penjamin atas jaminan terhadap pemenuhan/ pelunasan kewajiban hutang **Penggugat II** kepada **Tergugat** yang senyatanya saat ini telah MACET;
11. Bahwa atas dalil **Para Penguat** butir 14 sebagaimana posisinya adalah dalil-dalil SEPIHAK yang SANGAT MENGADA-ADA yang menunjukkan ketidak pahaman **Para Penguat** karena dalil-dalil dimaksud adalah masuk dalam lingkup permasalahan hukum pidana dan bukan masuk lingkup dalam permasalahan hukum perdata sebagaimana gugatan *a quo*;
12. Bahwa atas dalil-dalil **Para Penguat** butir 16, 17, 18 dan 19 dalam posisinya dimana INTINYA **Penggugat II** hanya sanggup membayar hutangnya kepada **Tergugat** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) "KARENA USAHA KONSUMEN SEDANG MENGALAMI MASALAH dan KARENA KONSUMEN SUDAH TIDAK MAMPU LAGI" adalah merupakan pengakuan yang nyata dan sempurna dari **Para Penguat** jika benar **Penggugat II** telah tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada **Tergugat** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya maupun Jadwal Angsuran yang telah ditandatangani sehingga jelas dan tegas pengakuan dimaksud secara hukum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1866, 1923, 1925 KUH Perdata, Pasal 164 dan Pasal 174 HIR sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan yang mengikat;
13. Bahwa secara hukum atas pengakuan **Para Penguat** dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela "*voluntary*" sebagaimana dalil tersebut diatas merupakan pengakuan tertulis sebagaimana Pasal 1972 KUH Perdata yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar

**Hal 22 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



secara hukum **Penggugat II** selaku Debitur telah lalai “wanprestasi” dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat** selaku Kreditur (vide Putusan MA No.3459 K/Pdt/1984);

14. Bahwa selain itu pula harus dipahami secara hukum jika pengakuan **Para Penggugat** dimaksud adalah pengakuan yang tidak dapat dipisahkan “*onsplitsbaar bekenenis*” sebagaimana Pasal 1924 KUH Perdata (vide Putusan MA No.546 K/Sip/1983) sehingga karenanya pengakuan dimaksud memberikan nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht) sebagai pengakuan yang bersifat *totalitas “absolute”* sehingga merupakan pengakuan murni dan bulat yang secara hukum dengan mendasarkan pengakuan tersebut atas perkara yang disengketakan diantara para pihak haruslah dianggap sudah selesai secara hukum dengan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima;

15. Bahwa **Tergugat** menolak tegas dalil **Para Penggugat** butir 20 karena senyatanya besarnya sisa kewajiban hutang **Penggugat II** dapatlah diketahui dari Jadwal Angsuran yang telah diterimanya ataupun dari Surat Peringatan I, II dan III atas peringatan/teguran yang diberikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat II** sehubungan menunggaknya pembayaran kewajiban hutang **Penggugat II** kepada **Tergugat** yang karena **Penggugat II** tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya yang macet tersebut **Tergugat** mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** melalui saluran hokum yang berlaku;

16. Bahwa harusnya dipahami dan dimengerti **Para Penggugat** karena senyatanya dengan MACET-nya kredit **Penggugat I** justru **Tergugat**-lah yang sangat dirugikan secara finansial karena senyatanya tindakan **Penggugat II** yang tidak beritikad baik

Hal 23 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG



dengan mengajukan gugatan a quo adalah justru merupakan perbuatan yang merugikan **Tergugat** karena terbukti sebaliknya **Penggugat II** yang kreditnya TELAH MACET tidak mau dilelang atas **Agunan Kredit**-nya. Hal lain yang seharusnya dipertimbangkan adalah bahwa pinjaman kredit yang dikucurkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat II** adalah senyatanya merupakan dana milik masyarakat selaku nasabah yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh **Tergugat** untuk mendapatkan keuntungan maka adalah tidak beralasan secara hukum dan sangat berlebihan serta terlalu mengada-ada jika **Para Penguat** justru dalam posisinya butir 21 dan 22 maupun petitumnya butir 8 dan 9 mendalilkan dan menuntut ganti rugi kepada **Tergugat**;

17. Bahwa **Tergugat** menolak tegas dalil Para Penguat butir 23, 24, 25 dan 26 dalam posisinya yang senyatanya dalil-dalil dimaksud justru menunjukan itikad tidak baik “*tee kwader throw*” dari **Para Penguat** karena mengapa ? dan kenapa? **Para Penguat** baru saat ini memperlakukan pemberlakuan klausula baku disaat **Penggugat II** telah MACET dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat** karena sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan jika terbukti pada saat penanda-tanganan perjanjian kredit berikut dokumen lampirannya maupun pada saat penerimaan uang hasil pencairan kredit **Penggugat II** tidak pernah berkeberatan dan atau memperlakukan isi dan syarat-syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit berikut perubahan daripadanya serta dokumen terkait lainnya yang terhadapnya telah diterima baik oleh **Penggugat II**;

18. Bahwa senyatanya dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani **Penggugat II** ditegaskan “**Demikian PERJANJIAN ini dibuat, setelah dibaca dan dimengerti isinya kemudian ditandatangani di UNIT pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas**” –PUN dalam Pasal 11 Ketentuan Penutup butir 8 Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebagai bukti

**Hal 24 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



nyata dan tidak terbantahkan **Penggugat II** menyatakan :

**“DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.”;**

19. Bahwa senyatanya terbukti sebaliknya jika benar dan tidak terbantahkan jika **Penggugat II** sudah tidak membayar angsuran secara tepat waktu bahkan MACET yang mana ternyata pula hingga saat ini **Penggugat II** tidak ada niat baik sedikitpun untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya yang telah MACET pada **Tergugat** sehingga secara hukum saat itupulalah **Penggugat II** telah ingkar janji/lalai “wanprestasi” sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata dimana **Penggugat II** demi hukum telah lalai atas perikatannya sendiri;

Bahwa merujuk Pasal 1243 jo. Pasal 1763 KUHPerdata ditegaskan jika;

a. Dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi/ cedera janji :

- Lalai memenuhi perjanjian, atau ;
- Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, atau;
- Tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

b. Lebih spesifik Pasal 1763 KUHPerdata mengatakan tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan Debitur disebut ingkar janji atau default antara lain :

- Melanggar salah satu ketentuan perjanjian yang berkenaan dengan pokok pinjaman dan atau bunga (interest) yakni membayar bunga paling tidak 2 (dua) bulan;
- Pelanggaran itu telah diberitahukan kepada Debitur, namun meskipun sudah lewat 3 (tiga) bulan tidak diindahkan;

**Hal 25 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





Dalam keadaan yang seperti inilah Debitur in casu **Penggugat II** dikategorikan "had been in breach of some covenant in mortgage deed" (vide M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal.201-202).

21. Bahwa senyatanya pula karena **Penggugat II** telah melanggar Pasal 8 tentang Peristiwa Kelalaian yang telah ditandatangani sebagaimana dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit maupun berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata maka **Penggugat II** secara hukum dan dengan sendirinya "recht van wege" telah berada dalam keadaan lalai "in mora atau verzuim" atau dinyatakan telah lalai "ingebreкке stelling" dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada **Tergugat**, sehingga adalah dibenarkan dengan lalainya "wanprestasinya" **Penggugat II** maka **Tergugat** berhak secara hukum untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** yang diberikan melalui saluran hukum;

22. Bahwa senyatanya **Tergugat** telah memberikan peringatan-peringatan/ penegoran-penegoran serta tenggang waktu yang wajar, patut, pantas dan selayaknya kepada **Penggugat II** selaku Debitur untuk melakukan penyelesaian/ pelunasan kewajiban hutangnya yang sudah MACET kepada **Tergugat** termasuk menjual sendiri **Agunan Kredit** sebagaimana diawali dengan penerbitan Surat Peringatan I Nomor : 004/SP/3708/0513 tertanggal 21 Mei 2013 dilanjutkan Surat Peringatan II Nomor : 007/SP II/DSP KLTN KOTA/3708/0613 tertanggal 11 Juni 2013 ditegaskan kembali dengan Surat Peringatan III Nomor : 003/SP III/DSP KLTN KOTA/3708/0713 tertanggal 17 Juni 2013 namun senyatanya pula dalam tenggang waktu yang telah diberikan tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh **Penggugat II** dimana hal ini justru menguatkan jika **Penggugat II** memang tidak beritikad baik, hal mana terbukti kembali **Tergugat** tegaskan jika sejak **Penggugat II** lalai "wanprestasi" dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada

Hal 26 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG





*Tergugat* hingga saat ini **Penggugat II** sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran kewajiban hutang apapun kepada **Tergugat** yang hingga hari Senin tanggal 19 Mei 2014 adalah sebesar Rp 271.262.170,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga karenanya besarnya jumlah kewajiban hutang yang harus dibayar oleh **Penggugat II** kepada **Tergugat** adalah benar sebesar Rp 271.262.170,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) **DAN BUKAN** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana posita **Para Penguat** butir 16, 17 dan petitumnya butir 4 karena senyatanya pula **Penggugat II** pernah mengajukan Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan dengan janji sanggup menyelesaikan kewajiban hutangnya yang MACET pada **Tergugat** selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang tidak terbantahkan hingga saat tidak pernah direalisasikan oleh **Penggugat II**;

23. Bahwa **Tergugat** tegaskan kepada **Para Penguat** untuk kiranya dapat dipahami dan dimengerti oleh **Para Penguat** jika tindakan **Tergugat** untuk melakukan eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** adalah justru ditujukan demi kebaikan **Penggugat II** agar terhindar dari kewajiban hutang yang semakin besar atau membengkak/ semakin besar karena adanya beban bunga dan atau denda/penalty yang akan semakin bertambah sehubungan macetnya kredit **Penggugat II** kepada **Tergugat**;
24. Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **Tergugat** selaku pihak Kreditur yang beritikad baik “te goeder trouw” dengan telah memberikan kredit kepada **Penggugat II**, terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta senyatanya atas agunan kredit dimaksud telah dibebankan

**Hal 27 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



Hak Tanggungan maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "justice denied justice delayed" maka **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan **Para Penggugat** (niet onvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima. (niet onvandelijke verklaard);
2. Menyatakan secara hukum **Tergugat** adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan Kepentingan-kepentingannya secara hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dibawah-tangan bermaterai cukup No.0000098/PK/03708/2100/0711 atas fasilitas kredit Dana Pinter (DP) 200 sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima rupiah) jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dibawah tangan bermaterai cukup Nomor : 0000776 / PPPK / 03708 / 2000 / 0512 tertanggal 30 Mei 2012 sehubungan tambahan fasilitas kredit DP 200 yang semula hanya Rp.125.000.000,-

**Hal 28 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



(seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan membebani **Agunan Kredit**;
5. Menyatakan secara hukum **Penggugat II** telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat**;
6. Menghukum **Penggugat II** untuk membayar membayar dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah hutangnya kepada **Tergugat** yang sampai dengan Hari Senin tertanggal 19 Mei 2014 adalah sebesar Rp 271.262.170,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) belum termasuk bunga berjalan, denda, penalti dan atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap "*in kracht van gewisdje*";
7. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan **Agunan Kredit** atas hutang **Penggugat II**;
8. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

#### **ATAU SEMULA / SEBAGAI PENGGANTINYA**

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Juli 2014 nomor 27 / Pdt.G / 2014 / PN Kln yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Hal 29 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Juli 2014 nomor 27 / Pdt.G / 2014 / PN Kln. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 11 Juli 2014 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing bertanggal 18 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi

**Hal 30 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Juli 2014 nomor 27 / Pdt.G / 2014 / PN. Kln. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini telah lengkap, tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding namun demikian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I bukan Advokat yang berwenang menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Penggugat II dalam mengajukan gugatan ; Apalagi Penggugat I sebagai pihak dalam perkara ini untuk menggugat Tergugat bersama dengan Penggugat II dalam kaitannya Penggugat II sebagai debitur terhadap Tergugat sebagai kreditur ;
2. Bahwa Penggugat I tidak ada kaitan langsung sebagai debitur terhadap Tergugat sebagai kreditur ;
3. Bahwa ternyata Penggugat I tidak termasuk dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat II selaku debitur dengan Tergugat sebagai kreditur ;
4. Bahwa kewajiban Penggugat II sebagai debitur harus melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat selaku kreditur ; Apabila Penggugat II tidak mampu melunasi seluruh hutang-hutangnya atau menunggak memberikan angsuran maka Penggugat II / debitur melakukan wanprestasi ;

**Hal 31 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



5. Bahwa Penggugat II selaku debitur yang meminjam uang kepada Tergugat selaku kreditur dengan memberikan jaminan SHM No. 214 atas nama Krishnadi (Penggugat II), apabila Penggugat II tidak mampu melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang untuk memenuhi pelunasan seluruh hutang debitur ; Perbuatan Tergugat dalam melelang barang jaminan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi sebaliknya perbuatan Penggugat II yang tidak mampu melunasi seluruh hutang-hutangnya pada Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Juli 2014 nomor 27 / Pdt.G / 2014 / PN Kln. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Juli 2014 nomor 27 / Pdt.G / 2014 / PN Kln., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Hal 32 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **03 November 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

*Ttd.*

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.**

**SULARSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**HADI PITONO, SH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

**Hal 33 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 34 dari 30 hal. Put. No. 368/PDT/2014/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)